

Mantan Pejabat Polda Disebut dalam Dakwaan Perkara Proyek ICU RSUD KLU



<https://legalstudies71.blogspot.com/2020/08/penghentian-penuntutan-perkara-pidana.html>

MATARAM-Para terdakwa korupsi proyek pembangunan ICU RSUD Lombok Utara (KLU) menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Mataram, Kamis (9/6). Mereka antara lain mantan Direktur RSUD KLU Samsul Hidayat, PPK E Bakri, rekanan dari PT Apro Megatama Darsito, dan konsultan pengawas dari CV Pandu Utama Sulaksono Darma Putra. Agendanya pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Surat dakwaan dibacakan secara bergiliran oleh tim JPU Budi Tridadi, Ema Muliawati, dan Fajar Alamsyah Malo. Dari pembacaan dakwaan itu muncul nama mantan Dirreskrimsus Polda NTB berinisial SB.JPU Ema Muliawati membeberkan dakwaan mulai dari proses tender hingga pekerjaan proyek bermasalah. Disebutkan, ada empat perusahaan yang mengikuti tender, yaitu PT Apro Megatama dengan penawaran Rp 6,407 miliar; PT Intisar Berkah Globalindo Rp 6,373 miliar; PT Agung Serba Tulen Rp 6,253 miliar; dan PT Verbeck Mega Perkasa Rp 5,917 miliar. "Tender dimenangkan PT Apro Megatama," kata Ema Muliawati membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim yang diketuai Sri Sulastri. Namun muncul fakta yang mengajukan tender mengatasnamakan PT Apro Megatama bukanlah pemilik aslinya Amin Karaka. Melainkan Rahmat Hidayat yang merupakan suruhan dari Benny Burhanudin yang sebenarnya menjabat komisaris PT Profilda Sejahtera. "Usai pengumuman lelang Benny dihubungi SB (mantan dirrekrimsus Polda NTB) yang saat itu bersama Lalu Majemuk (kepala ULP Pemda KLU)," terangnya. Lalu Majemuk meminta Benny Burhanudin bertemu di Mataram. Namun Benny mengutus Rahmat Hidayat untuk bertemu. Saat pertemuan itu, Lalu Majemuk membawa seseorang bernama Syahid yang mengaku sebagai adik dari SB. "Usai pertemuan itu, Lalu Majemuk dan Syahid bertemu Amin Karaka di Makassar, dengan tujuan pengambilalihan pengerjaan proyek," bebarnya.

Setelah pertemuan itu, Amin Karaka memberikan kuasa kepada Syahid untuk memegang paket proyek tersebut. "Pemberian kuasa berdasarkan akta notaris," kata JPU.

Atas kuasa itu, PPK H Zaeni (sebelum diganti E Bakri) melakukan penandatanganan kontrak dengan Syahid disaksikan Amin Karaka. Meski sudah diberikan kuasa kontrak proyek itu, namun yang menandatangani kontrak tetap menggunakan nama Amin Karaka. "Tanda tangan Amin Karaka itu dipalsukan Syahid," sebutnya.

Saat proyek dikerjakan, ditunjuk CV Cipta Pandu Utama sebagai konsultan pengawas dengan nilai kontrak Rp 98,7 juta. Namun hingga minggu ketujuh progres pekerjaan baru mencapai 4,1 persen dari target 15,5 persen. "Karena prestasi pekerjaan yang buruk, Zaeni mengundurkan diri sebagai PPK," jelas Ema. Atas pengunduran diri itu, terdakwa Samsul Hidayat selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) mengangkat E Bakri sebagai PPK. Dilihat pekerjaan yang mengalami deviasi minus cukup tinggi, KPA meminta Syahid diganti menjadi kuasa dari PT Apro Megatama. "Terdakwa Samsul Hidayat menunjuk Darsito (terdakwa) sebagai pengganti Syahid dengan dilakukan addendum (perubahan) kontrak," bebernya.

Meski demikian pelaksanaan proyek tersebut tetap bermasalah. Hingga akhir pekerjaan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencapai Rp 212 juta. "Dari temuan itu, tim penyidik Kejati NTB melakukan pendalaman," ujarnya.

Hasil audit Inspektorat NTB, ditemukan ada kelebihan pembayaran. Itu muncul dari progres pekerjaan yang tidak mencapai 100 persen, namun telah dibayar seluruhnya. Ada juga beberapa item proyek yang tidak sesuai spesifikasi. "Dari audit yang dilakukan muncul kerugian negara Rp 1,57 miliar," ujarnya.

Akibat perbuatannya, JPU mendakwa para terdakwa menggunakan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (arl/r1)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/10/06/2022/mantan-pejabat-polda-disebut-dalam-dakwaan-perkara-proyek-icu-rsud-klu/> tanggal 10 Juni 2022/di akses tanggal 13 Juni 2022;
2. <https://radarlombok.co.id/mantan-dirut-rsud-klu-didakwa-rugikan-negara.html/> tanggal 10 Juni 2022/diakses, tanggal 13 Juni 2022;

Catatan:

Pengertian Audit adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Umumnya pemeriksaan atau auditing dilakukan terhadap laporan keuangan, berbagai catatan pembukuan, serta bukti pendukung yang dibuat oleh manajemen suatu perusahaan. Proses auditing dilakukan oleh auditor, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi untuk mengaudit dan sifatnya independen.ⁱ

Menurut PSAK, pengertian audit adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi mengenai berbagai aksi ekonomi, kejadian-kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.ⁱⁱ Lebih lanjut yang dimaksud dengan Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.¹

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang kemudian dikatakan bahwa corruptio berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu corrumpere. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.² Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.⁴

Dalam kamus hukum yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat;
- b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan;
- c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan;

² <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya/> dikases tanggal 7 Juni 2022

³ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya/> dikases tanggal 7 Juni 2022

⁴ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya/> dikases tanggal 7 Juni 2022

ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 kitab undang-undang hukum pidana.⁵

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁷ **Ganti Kerugian** adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁸

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.⁹

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁵ [korupsi | Kamus Hukum Online Indonesia - Indonesia Law Dictionary/](#) diakses tanggal 7 Juni 2022

⁶ Pasal 1 angka 3 UU 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

⁸ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

ⁱ <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/akuntansi/pengertian-audit.html/> diakses tanggal 23/06/2022

ⁱⁱ <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/akuntansi/pengertian-audit.html/> diakses tanggal 23/06/2022